



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar, maka perlu adanya pengaturan tata cara permohonan, pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian bantuan sosial kepada orang terlantar melalui perubahan Peraturan Bupati Banjar sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberian Bantuan sosial kepada orang terlantar di Kabupaten Banjar di dalam Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah dengan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tata cara permohonan pemberian bantuan sosial kepada orang terlantar diatur sebagai berikut :

Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Banjar melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD), pada pos anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana tercantum dalam APBD dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Bantuan pemulangan ke daerah asal atau perjalanan ke daerah tujuan dari orang terlantar:
 1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan, identitas orang terlantar dan daerah tujuan perjalanan/daerah asal orang terlantar;
 2. foto copy KTP/kartu identitas orang terlantar atau surat keterangan kehilangan kartu identitas dari kepolisian;
 3. foto copy surat keterangan kepolisian sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya orang terlantar; dan
 4. surat tugas Petugas Dinas Sosial.
- b. Bantuan pengurusan jenazah orang terlantar :
 1. surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan;
 2. foto copy surat keterangan kepolisian dan identifikasi jenazah (visum et refertum) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya orang terlantar;
 3. foto copy surat keterangan kematian dari puskesmas/rumah sakit; dan
 4. surat tugas Petugas Dinas Sosial.
- c. Bantuan pelayanan kesehatan orang terlantar yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan medis:
 1. Surat permohonan dari Kepala Dinas Sosial yang berisi besarnya bantuan dan identitas orang terlantar;
 2. Klaim pergantian biaya pengobatan dan/atau perawatan medis dari puskesmas/rumah sakit dengan dilampiri rincian biaya pengobatan dan/atau perawatan medis (foto copy);
 3. Foto copy surat keterangan kepolisian sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya orang terlantar;
 4. Foto copy surat keterangan pengobatan dan/atau perawatan dari puskesmas/rumah sakit;

5. Surat pengantar dari Kepala Panti Sosial jika orang terlantar tersebut berada/berasal dari Panti; dan
 6. Surat tugas Petugas Dinas Sosial.
- (2) Pertanggung jawaban dan pelaporan pemberian bantuan sosial kepada orang terlantar dibuat/disusun oleh Petugas Dinas Sosial dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Bantuan pemulangan ke daerah asal atau perjalanan ke daerah tujuan dari orang terlantar :
 1. surat keterangan kepolisian (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya orang terlantar;
 2. foto copy KTP/kartu identitas diri atau surat keterangan kehilangan kartu identitas dari kepolisian;
 3. surat keterangan perjalanan orang terlantar yang ditanda tangani Kepala Dinas Sosial;
 4. laporan kejadian yang dibuat dan ditanda tangani Petugas Dinas Sosial, diketahui oleh Kepala Dinas Sosial;
 5. tanda terima uang makan, uang saku dan tiket transportasi dari orang terlantar;
 6. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial; dan
 7. dokumentasi visual (foto-foto).
 - b. Bantuan pengurusan jenazah orang terlantar:
 1. surat keterangan kepolisian dan identifikasi (visum et refertum) jenazah orang terlantar (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya orang terlantar;
 2. surat keterangan kematian dari puskesmas/rumah sakit (asli);
 3. klaim biaya dari puskesmas/rumah sakit jika perawatan jenazah ditangani dan/atau disimpan di puskesmas/rumah sakit sebelum dimakamkan;
 4. tanda terima biaya pemandian, pembelian kain kafan dan penyembahyangan jenazah dari petugas perawatan jenazah, jika perawatan jenazah di koordinir oleh Petugas Dinas Sosial;
 5. tanda terima biaya identifikasi jenazah (visum et refertum) dari kepolisian;
 6. tanda terima biaya transportasi (mobil jenazah) dari lokasi pemandian sampai ke lokasi pemakaman;
 7. tanda terima biaya penguburan jenazah termasuk biaya lobang kubur, petugas gali kubur, petugas pembaca do'a dari dinas/instansi terkait atau pihak ketiga/pengelola pemakaman;
 8. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial;
 9. berita acara pemakaman/penguburan jenazah; dan
 10. dokumentasi visual (foto-foto).
 - c. Bantuan pelayanan kesehatan orang terlantar yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan medis:

1. surat keterangan kepolisian (asli) sesuai tempat/lokasi kejadian ditemukannya orang terlantar;
2. surat keterangan pengobatan/perawatan dari puskesmas/rumah sakit (asli);
3. klaim pergantian biaya pengobatan dan/atau perawatan medis dari puskesmas/rumah sakit yang dilampiri rincian biaya pengobatan dan/atau perawatan (asli);
4. tanda terima pergantian biaya dari puskesmas/rumah sakit;
5. tanda terima biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas Petugas Dinas Sosial;
6. berita acara serah terima dari pihak puskesmas/rumah sakit kepada Dinas Sosial jika orang terlantar tersebut telah selesai menjalani pengobatan dan/atau perawatan serta memerlukan penanganan lanjutan; dan
7. dokumentasi visual (foto-foto).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 4